

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Jiwan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pada proses pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi pengadaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, pemusnahan penarikan, administrasi, dan pemantauan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Pelayanan farmasi klinis yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, monitoring efek samping obat dan pemantauan terapi obat. Semua pengelolaan dan pelayanan dilakukan sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020.

B. Saran

1. Penambahan Tenaga Teknis Kefarmasian untuk bagian pelayanan klinis dan ditempatkan di gudang farmasi
2. Pengadaan lemari narkotika di farmasi induk agar tidak bercampur dengan obat keras lainnya.
3. Pemisahan obat TB di rak tersendiri dari obat lainnya

Pemisahan sampah organik dan anorganik di instalasi farmasi terutama untuk kardus obat yang dapat di daur ulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan RI. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kesehatan*. Jakarta: Depkes

Departemen Kesehatan RI. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Depkes RI.